

P.11/Menhut-II/2007

13/03/2007 01:54



MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR : P.11/Menhut-II/2007
TENTANG

PEMBAGIAN RAYON DI TAMAN NASIONAL, TAMAN HUTAN RAYA, TAMAN WISATA ALAM DAN TAMAN BURU DALAM RANGKA PENGENAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
MENTERI KEHUTANAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 28/Kpts-II/2003 telah ditetapkan Pembagian Rayon di Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam dan Taman Buru Dalam Rangka Penerimaan Negara Bukan Pajak yang telah diubah berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.223/Menhut-II/2004;
 - b. bahwa berdasarkan pengembangan organisasi dan hasil evaluasi serta usulan perubahan rayonisasi dari Unit Pelaksana Teknis di daerah, maka perlu dilakukan perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 28/Kpts-II/2003 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.223/Menhut-II/2004;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b, perlu menetapkan kembali Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pembagian Rayon di Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam dan Taman Buru Dalam Rangka Pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 jis Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1999 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kehutanan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tatacara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
13. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 656/LMK.06/2001 tentang Tatacara Pengenaan, Pemungutan, Penyetoran Pungutan dan luran Bidang Perlindungan Hutan dan konservasi Alam;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.17/Menhut-II/2005 tentang Perubahan Bab XV Pasal 719 dan Bab XX Pasal 745 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PEMBAGIAN RAYON DI TAMAN NASIONAL, TAMAN HUTAN RAYA, TAMAN WISATA ALAM DAN TAMAN BURU DALAM RANGKA PENGENAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK.

- KESATU** : Pembagian rayon dimaksud yang terdiri dari Rayon I, Rayon II dan Rayon III sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- KEDUA** : Pembagian rayon sebagaimana terlampir dalam peraturan ini ditentukan berdasarkan kriteria potensi, daya tarik, keunikan dan pangsa pasar.
- KETIGA** : Pembagian Rayon digunakan sebagai dasar pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- KEEMPAT** : Evaluasi terhadap penetapan pembagian rayon dilakukan oleh Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.
- KELIMA** : Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 28/Kpts-II/2003 jo Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.223/Menhut-II/2004 tentang perubahan terhadap Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 28/Kpts-II/2003 tentang pembagian rayon di Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam dan Taman Buru Dalam Rangka Penerimaan Negara Bukan Pajak, dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 13 - 3 - 2007

MENTERI KEHUTANAN,

ttd.

H.M.S. KABAN -

Salinan peraturan ini disampaikan kepada Yth:

1. Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Menteri Keuangan.
3. Menteri Dalam Negeri.
4. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata.
5. Menteri Pendidikan Nasional.
6. Menteri Negara Lingkungan Hidup.

7. Menteri Kelautan dan Perikanan.
8. Menteri Riset dan Teknologi.
9. Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
10. Gubernur Bank Indonesia.
11. Gubernur Provinsi seluruh Indonesia.
12. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan.
13. Inspektur Jenderal Departemen Kehutanan.
14. Direktur Jenderal/Kepala Badan lingkup Departemen Kehutanan.
15. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia.
16. Kepala Balai Besar KSDA/Taman Nasional di seluruh Indonesia.
17. Kepala Balai TN/KSDA di seluruh Indonesia.